



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus serta membiayai sendiri urusan pemerintahan, maka perwujudannya mengandung konsekuensi bahwa diperlukan kemandirian dan kemampuan daerah secara efisien dan efektif mengelola potensi yang dimiliki dengan menumbuhkan peran serta masyarakat secara demokrasi guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan umum di daerah;
- b. bahwa salah satu kewenangan dalam Bidang Pertanahan yang diserahkan kepada daerah kabupaten dan kota berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2003 yaitu pemberian izin lokasi, merupakan urusan yang penting perlu dibina, dikelola dan dikendalikan pelaksanaannya sehingga pemanfaatan tanah atau lahan sebagai lokasi kegiatan penanaman modal di Kabupaten Fakfak selain dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan, juga demi terwujudnya pelestarian lingkungan guna menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan dan peningkatan nilai manfaat potensi yang berkelanjutan;
- c. bahwa pemberian izin lokasi penanaman modal di Kabupaten Fakfak selain merupakan kebijakan hukum pembinaan dan pengembangan pengelolaan badan usaha yang memanfaatkan tanah/lahan, juga merupakan obyek retribusi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah guna menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak tentang Retribusi Izin Lokasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2943);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2944);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3009);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4401);

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharawan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
14. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Nomor Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

19. Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 60);
20. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Tata Cara Perolehan Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
24. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK
Dan
BUPATI FAKFAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN LOKASI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak.

5. Ijin lokasi adalah ijin yang diberikan kepada perusahaan tertentu untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, yang berlaku pula sebagai izin perolehan hak atas tanah dan menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha penanaman modal.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, badan usaha tetap atau badan usaha lainnya yang menjalankan usaha perusahaan penanaman modal dengan kemampuan sendiri maupun bentuk kerja sama.
7. Penanaman modal adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha.
8. Wajib Retribusi adalah orang atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Usaha Industri.
10. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dari wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
11. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDBT, SKRDLB dan atau dokumen lain yang dipersamakan, yang diajukan oleh wajib retribusi;

16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
17. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
- 18.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Izin Lokasi bagi setiap usaha penanaman modal di daerah, dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi pembinaan pemanfaatan dan peruntukan areal atau lahan sebagai potensi kekayaan masyarakat dan daerah termasuk pengendalian dan pengawasan dalam rangka perlindungan kepentingan umum.
- (2) Pemberian izin lokasi berdasarkan peraturan daerah ini selain bertujuan mewujudkan pemberdayaan dan peningkatan ekonomi menuju masyarakat sejahtera juga dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan melalui pelestarian fungsi dan manfaat lahan milik rakyat serta perwujudan penyelenggaraan otonomi daerah yang bertanggung jawab.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang membutuhkan tanah atau lahan sebagai lokasi usaha penanaman modal dalam bidang tertentu di daerah, terlebih dahulu wajib memperoleh izin lokasi dari Bupati.
- (2) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Izin lokasi diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati dan dapat diberikan kepada pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).

- (2) Izin lokasi tidak dapat dipindahtangankan dan tidak boleh diperjual belikan kepada pihak lain.
- (3) Pemegang izin lokasi dilarang mengelola dan memanfaatkan tanah atau lahan yang diizinkan untuk tujuan lain selain yang ditetapkan dalam keputusan pemberian izin.
- (4) Izin lokasi tidak menghapus hak keperdataan masyarakat atas tanah yang bersangkutan.
- (5) Izin lokasi bukan merupakan izin membuka tanah dan bukan merupakan hak atas tanah.

Pasal 5

Pemegang izin dapat mengajukan permohonan hak atas tanah yang diperoleh berdasarkan keputusan pemberian izin lokasi.

Pasal 6

Pemberian izin dimaksud pada Pasal 4 berlaku untuk jangka waktu sebagai berikut:

- a. Lokasi dengan luas sampai dengan 25 Ha, izin lokasi berlaku 1 tahun;
- b. Lokasi dengan luas > 25 Ha sampai dengan 50 Ha, izin lokasi berlaku 2 tahun;
- c. Lokasi dengan luas >50 Ha, izin lokasi berlaku 3 tahun.

Pasal 7

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin lokasi serta kegiatan penanaman modal di Daerah dilakukan Pemerintah Daerah oleh tim terpadu yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin lokasi dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

RETRIBUSI PERIZINAN

Bagian Pertama

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 8

- (1) Dengan nama Izin Lokasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha Penanaman Modal di Daerah.

(2) Obyek retribusi adalah pemberian izin lokasi kepada orang pribadi atau badan dengan klasifikasi jenis usaha:

- a. Usaha pengembangan perumahan dan pemukiman:
 1. kawasan perumahan-pemukiman dengan luas 800 Ha.
 2. Kawasan Resort-Perhotelan dengan luas \leq 400 Ha.
- b. Untuk usaha kawasan industri dengan luas \leq 800 Ha.
- c. Usaha perkebunan, yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar dengan diberikan Hak Guna Usaha :
 1. Komoditi pala dengan luas \leq 120.000 Ha.
 2. Komoditi lainnya dengan luas \leq 40.000 Ha.
- d. Usaha tambak dengan luas \leq 400 Ha.

Pasal 9

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Lokasi dari Bupati.

Bagian Kedua

Penggolongan Serta Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 10

Retribusi izin Lokasi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi didasarkan pada tujuan untuk membiayai administrasi pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi biaya transportasi dalam rangka pemeriksaan di lapangan, monitoring, pengawasan, pengendalian dan pembinaan.

Bagian Ketiga

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan luasnya tanah yang digunakan untuk investasi.
- (2) Besarnya tarif pungutan retribusi ditetapkan per tahun sebagai berikut:
 - a. Usaha pengembangan perumahan dan pemukiman:

1. Kawasan perumahan-pemukiman dan pemukiman dengan luas \leq 800 Ha Rp. 3.500.000,-
2. Kawasan Resort-Perhotelan dengan luas \leq 400 Rp. 2.500.000,-
- b. Untuk perkebunan kawasan industri dengan luas \leq 800 Ha Rp. 5.000.000,-
- c. Usaha perkebunan, yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar dengan diberikan Hak Guna Usaha
 1. Komoditi tebu dengan luas \leq 120,000,- Ha Rp. 2.500.000,-
 2. Komoditi lainnya dengan luas \leq 40.000,- Ha Rp. 2,.000.000,-
- d. Usaha tambak dengan luas \leq 400 Ha Rp. 1.500.000,-

Bagian Keempat
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terhutang dipungut di daerah tempat Izin lokasi diberikan .

Bagian Kelima

Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 14

Masa retribusi lamanya 1 (satu) tahun dan atau disesuaikan dengan jangka waktu Usaha kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 15

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam

Pendaftaran Dan Penetapan Retribusi

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mendaftarkan obyek retribusi dengan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan sebagai retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkanlah SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi ditagih dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara penagihan, pembayaran dan penyetoran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KEBERATAN, PENGEMBALIAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Keberatan

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan surat keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Terhadap keberatan dimaksud ayat (1), wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi yang diajukan.

- (4) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kemampuannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada saat ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan panagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan menyebutkan:
- a. Nama dan wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati,

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan, dan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Ketiga

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 26

- (1) Hak penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha penanaman modal dalam bidang tertentu dengan memanfaatkan lahan atau tanah di Daerah tanpa ijin lokasi dari bupati diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pemegang izin yang dengan sengaja memindahtangankan izin lokasi kepada pihak lain maupun pihak lain yang menerima pengalihan izin dimaksud, dan mengelola serta memanfaatkan lahan atau tanah obyek izin lokasi tidak sesuai peruntukan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan/atau pencabutan ijin lokasi.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut.
- c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
- d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e) di atas.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Izin lokasi yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dan masih berlaku, tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, dan pemegang izin wajib memperoleh izin baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2). Peraturan Pelaksanaan tentang Pemberian Izin Lokasi yang telah ditetapkan Bupati sebelum ditetapkan dan tidak bertentangan dengan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berklaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
Pada tanggal, 1 Oktober 2007

BUPATI FAKFAK,

WAHIDIN PUARADA

Diundangkan di Fakfak
Pada tanggal, 1 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,

HAPOSAN LUMBAN RADJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2007 NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI IZIN LOKASI**

I. PENJELASAN UMUM

Untuk lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, serasi, dan bertanggung jawab, maka berbagai upaya terus ditempuh dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan Daerah sehingga memungkinkan Daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan menuju masyarakat sejahtera.

Salah satu obyek daerah yang cukup potensial dan dapat memberikan kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak adalah bersumber pada bidang pertanahan yaitu Pemberian Ijin Lokasi bagi Perusahaan penanam modal di daerah.

Mengingat pemberian ijin lokasi ini cukup penting maka perlu dilakukan upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan dimaksud dalam bentuk pelayanan dan pemberian izin sehingga aspek kelestarian lingkungan tetap terpelihara.

Sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan dasar hukum terhadap pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi serta pengaturan kewajiban retribusi bagi setiap perusahaan penanaman modal di daerah ini dalam suatu bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak tentang Retribusi Pemberian Ijin Lokasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 15

Yang dimaksud dengan dokumen lainnya yang disamakan adalah surat-surat yang berkaitan dengan kebutuhan persyaratan administrasi.

Angka 16

Pengertian keterangan lainnya dalam ketentuan ini adalah surat-surat yang dibutuhkan untuk mendukung pengawasan.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah tidak merusak lingkungannya.

Pasal 3

Ayat 1

Tanah yang dapat ditunjuk dalam pemberian izin lokasi adalah tanah yang menurut rencana tata ruang wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyai.

Pemberian izin lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal:

- a. Tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari para pemegang saham;
- b. Tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
- c. Tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
- d. Tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam kawasan industri;
- e. Tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
- f. Tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 50 Ha (lima puluh hektar) untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian, atau tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan tanah yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

Ayat (2)

Persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan teknis dan administrasi sesuai bidang usaha yang akan dijalankan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Hak-hak keperdataan yang dimaksud antara lain hak ulayat adat atau pertuanan atau hak milik perorangan maupun marga yang menguasai lahan atau areal sebagai lokasi tempat usaha yang domohonkan izin lokasi.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Hak atas tanah yang dapat domohonkan oleh pemilik izin lokasi adalah Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Guna Usaha

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga.

Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi pemberian ijin lokasi Pemerintah daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara efisien, Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjakan oleh Pihak Ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan pengolahan retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pejabat yang ditujuk dalam ayat ini adalah

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Saat kadaluarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal penerbitan surat teguran kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah, wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum dilunasi kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan yang tidak langsung adalah, wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK NOMOR